



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1210 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 687 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat pengajuan nama penilai pemerintah yang akan melaksanakan tugas penilaian Barang Milik Daerah di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju Nomor S-899/KNL.1501/2023 Tanggal 19 Oktober 2023 Hal Permintaan Kelengkapan Data/Informasi dalam Rangka Penilaian BMD pada nomor 3 dan 4;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 687 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah pada Lampiran Susunan Keanggotaan Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Anggota pada angka 3 (tiga) yakni Unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju diubah menjadi :

1. Nooralam
2. Wuri Jatmiko Adi
3. Arifuddin
4. Muhammad Noor Akhmad
5. Muhammad Ardhito Pangestu

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Oktober 2023